



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Telp.(0737)

71307 Fax.(0737) 71307 Kode Pos 38765 38765 073771307

disdukcapil.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penggantian Kutipan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Blangko permohonan Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
2. Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil karena hilang: - Fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang; - Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian; 2. Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pembaharuan: - ASLI Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimohonkan; 3. Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil karena rusak: - Asli Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak;
3. Fotocopy Kartu Keluarga(Dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
4. Fotocopy KTP-el Pemohon(Dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
5. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
6. Fotocopy KTP-el Penerima Kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
2. Petugas mengecek database kependudukan;
3. Petugas pelayanan memproses penerbitanGanti Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Pemohon menerima Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu Hari Sejak Persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Semua Pelayanan ADMINDUK Tidak dipungut BIAYA



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Telp.(0737)

71307 Fax.(0737) 71307 Kode Pos 38765 38765 073771307

disdukcapil.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Kutipan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Nama Petugas : Effih, ST., MT

Nomor Kantor : (0737) 71307

HP : 081386006137

Email : Email : disdukcapil@mukomukokab.go.id

Website : <http://disdukcapil.mukomukokab.go.id/>